



P U T U S A N
Nomor 932 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH R.I Cq. TIM VERIFIKASI DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN KANTOR WILAYAH 8, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 14, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sungkana, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Kepala Bidang Hukum dan Informasi, Kanwil VIII DJKN Bandung, Kemenkeu, Kepala Seksi Bantuan Hukum I, II, III dan IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Kepala Seksi Bantuan Hukum, Bidang Hukum dan Informasi, Kanwil VIII DJKN Bandung, Kemenkeu, Para Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, dan Pelaksana Kanwil VIII DJKN Bandung, Kemenkeu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n

AHMAD ASEP MULYAWARDANA, S.E.,Ak., bertempat tinggal di Jalan Suryani Nomor 66 RT 07/RW 03, Situ Aksan Bandung, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari, karena itu bertindak untuk dan atas nama:

1. **H. AGUS MULYADI**, bertempat tinggal di Bukit Cinunuk Indah Blok D74 RT 07/RW 018, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



2. **ANDALIA MULYAWARDANI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sekelimus II Nomor 11 Bandung;
3. **INDRIANA HANDAYANI, S.E.**, bertempat tinggal di Komplek Bahagia Permai X Nomor 10, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
4. **MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN, S.H.**, bertempat tinggal di Griya Jatinangor II, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang;
5. **YANTI SYAHMARDIANI, S.Ip.**, bertempat tinggal di Jalan Suryani Nomor 66 RT 01 RW 03, Situ Aksan Bandung;
6. **SINTA NOVIYAMA INDANINGRUM**, bertempat tinggal di Propelat Raya Nomor 01, Margahayu Raya Bandung;
7. **TUBAGUS AHMAD PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Suryani Nomor 20 RT 06 RW 03, Kelurahan Warung Muncang, Situ Aksan Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2011 kesemuanya dalam perkara ini adalah selaku Para Ahli Waris dari (alm) Ny. Hj. Anna Suhanah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1993, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n

1. **Sdr. KOMARI ISMOE AMODJO**, baik secara pribadi maupun sebagai mantan Direksi dari PT Bank SBU, bertempat tinggal di Jalan Dokter Setiabudi Nomor 268 A, Bandung;
2. **NOTARIS MOMMY HALIM, S.H.**, (dahulu bernama Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H., dahulu bertempat tinggal di Jalan Lengkong Tengah Nomor 12 A, Bandung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pelajar Pejuang Nomor 106, Kota Bandung;
3. **KEPALA BPN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, Turut Tergugat I/ Para Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat II/ Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat, Turut Tergugat I/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan suami dan (alm) Ny. Hj. Anna Suhanah, maka dari itu Para Penggugat layak disebut sebagai Para Ahli Waris dari (alm) Ny. Hj. Anna Suhanah;
2. Bahwa semasa hidupnya (alm) Ny. Hj. Anna Suhanah mempunyai dua bidang tanah hak milik yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang masing-masing terletak di:
 - Jalan Suryani Nomor 66 Rt 07/Rw 03 Situ Aksan Bandung Kecamatan Bandung Kulon, wilayah Tegal Lega, Kota Bandung seluas 109 m² yang tercatat dalam SHM Nomor 1143 Tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny Anna Suhanah dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
 - Jalan Suryani Nomor 66 Rt 07/Rw 03 Situ Aksan Bandung Kecamatan Bandung Kulon, wilayah Tegal Lega, Kota Bandung seluas 242 m² yang tercatat dalam SHM Nomor 1144 Tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny Anna Suhanah dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
3. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat Ahmad Asep Mulyawardana, S.E.Ak selaku anak dari Ny. Anna Suhanah mengajukan Permohonan Pinjaman kepada Bank SBU dengan agunan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yaitu:
"SHM Nomor 1143 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung";

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SHM Nomor 1144 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny. Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi

Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung" Untuk keperluan Modal Usaha;

4. Bahwa pada saat Penggugat Ahmad Asep Mulyawardana, S.E.Ak mengajukan permohonan pinjaman ke Tergugat I (Bank SBU) yaitu pada tahun 1990 Tergugat I memberikan Pinjaman senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa selama beberapa bulan berjalan Penggugat selalu membayar bunga beserta hutang pokoknya kepada pihak Tergugat I (Bank SBU) dengan lancar dan tanpa masalah;
6. Bahwa pada tahun 1991 terjadi Krisis Moneter (*tight money policy*) dimana harga-harga pada saat itu meningkat sehingga pembayaran bunga tersendat, dan berdampak pada kondisi usaha Penggugat namun walaupun demikian Penggugat tetap melakukan pembayaran;
7. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat berusaha melakukan pelunasan tetapi pihak Tergugat I (Bank SBU/Sdr Komari Ismoe Amodjo) mempersulit prosedurnya dikarenakan cara pelunasan Penggugat yaitu melalui (*take over*) oleh rekan usaha Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 Penggugat berusaha kembali melakukan negosiasi dengan Tergugat I untuk *take over* Pelunasan Hutang melalui Bank Bumidaya, akan tetapi usaha untuk pelunasan hutang tersebut tidak berhasil dan mengalami kebuntuan;
9. Bahwa pada tahun 1997 Bank SBU oleh Turut Tergugat II (Tim Verifikasi Departemen Keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Departemen Keuangan Kantor Wilayah 8) dinyatakan harus dilikuidasi;
10. Bahwa debitur yang mempunyai hutang kepada Bank SBU maka Pembayaran hutangnya dialihkan yaitu ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional);
11. Bahwa pada Tahun 1998 Penggugat kembali berusaha melunasi hutang-hutangnya melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), namun alangkah kagetnya Penggugat karena nama Penggugat tidak ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar debitur Bank SBU sehingga Penggugat tidak bisa membayar hutangnya melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Negara);

12. Bahwa sebenarnya dari tahun 1993 Penggugat merasakan ada yang ganjil dan tidak beres serta mencium indikasi yang tidak benar atas gelagat Tergugat I (Bank SBU/Sdr Komari Ismoe Amodjo);
13. Bahwa pada akhirnya yaitu pada tahun 1999 Para Penggugat berusaha mencari keberadaan sertifikat yang di agunkan kepada Tergugat I tersebut, Pihak Para Penggugat telah berusaha dan menghubungi Pihak Turut Tergugat I (BPN Kota Bandung) untuk mencari informasi tentang data-data sertifikat tersebut akan tetapi alangkah terkejutnya Para Penggugat karena data-data tentang kedua sertifikat tersebut yaitu: "SHM Nomor 1143 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny. Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Diiektorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
"SHM Nomor 1144 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny. Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung"
Data-datanya telah tidak ada;
14. Bahwa setelah diselidiki lebih lanjut Para Penggugat lebih terkejut dan kaget lagi karena ternyata pihak Tergugat I secara diam-diam telah membaliknamakan kedua SHM tersebut yang semula tercatat nama Pemilik Ny. Anna Suhanah menjadi atas nama Pemilik Komari Ismoe Amodjo tanpa Sepengetahuan dari Para Penggugat dan tercatat menjadi 2 buah SHM baru yaitu:
" SHM Nomor 913 Gambar Situasi Tanggal 20-01-1993 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" dan "SHM Nomor 914 Gambar Situasi Tanggal 20-01-1994 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo";
Padahal Para Penggugat tidak pernah menjual ataupun menyetujui untuk membalik namakan kedua SHM tersebut, dan lagi pula Para Penggugat dari Tahun 1993 telah berusaha untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I akan tetapi pihak Tergugat I selalu berkelit dan memberikan alasan yang tidak jelas untuk menolak upaya pelunasan hutang-hutang Penggugat I tersebut;

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat berpendapat Pihak Tergugat I (Bank SBU/Sdr Komari Ismoe Amodjo) telah mempunyai itikad buruk dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena:
 - a. Dengan Sengaja dan diam-diam membalik namakan kedua SHM tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Para Penggugat dan melakukan pemalsuan tanda tangan dan penyerobotan serta ingin menguasai harta milik Para Para Penggugat;
 - b. Harta milik Para Penggugat yaitu kedua SHM tersebut digunakan oleh pihak Tergugat I (Bank SBU) untuk kepentingan mereka salah satunya adalah digunakan oleh Tergugat I (Bank SBU) untuk membayar hutangnya kepada Negara dikarenakan Bank SBU telah dilikuidasi;
 - c. Pihak Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung) sudah mengeluarkan surat pemblokiran atas nama Komari Ismoe Atmodjo;
16. Bahwa karena perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik dari segi moril maupun materiil karena Penggugat telah dilecehkan, dan sangat membuat repot Penggugat dimana itikad baik Penggugat dari tahun 1993 yang berusaha melunasi semua hutang-hutangnya, namun Tergugat I malah diam-diam dengan sengaja membalik namakan kedua SHM yang diagunkan tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka cukup beralasan jika Penggugat dinyatakan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat;
17. Bahwa pada saat ini objek yang diagunkan oleh Penggugat yaitu dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di "Jalan Suryani Nomor66 Rt 07/Rw 03 Situ Aksan Bandung, Kecamatan Bandung Kulon, wilayah Tegal Lega, Kota Bandung akan dilelang oleh Turut Tergugat II, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat apabila lelang tersebut harus dibatalkan dikarenakan pembuatan kedua Sertifikat tersebut yaitu "SHM Nomor 913 Gambar Situasi Tanggal 20-01-1993 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" dan "SHM Nomor 914 Gambar Situasi Tanggal 20-01-1994 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" proses pembuatannya tidak sah dan melawan hukum karena Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja dan diam-diam membalik namakan kedua SHM yang diagunkan oleh Penggugat I tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;

18. Bahwa Perbuatan Tergugat I tersebut jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 T 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu Pasal 20 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: "(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak"
- (3) "Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan". Oleh karena perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja secara diam-diam telah membalik namakan kedua SHM milik Para Penggugat, maka sudah sangat jelaslah perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Undang-undang tersebut di atas dan dapat dinyatakan perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I, dikarenakan Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum karena secara diam-diam Telah membalik namakan kedua SHM yang diagunkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membatalkan lelang atas dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jalan Suryani Nomor 66 Rt 07/Rw 03 Situ Aksan Bandung Kecamatan Bandung Kulon, wilayah Tegal Lega, Kota Bandung";

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) "Nomor 913 Gambar Situasi tanggal 20-01-1993 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" dan "SHM Nomor 914 Garabar Situasi Tanggal 20-01-1994 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" dan juga Akta Jual Beli Nomor 174/04/15/03/JB/1993 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Notaris Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, SH) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;
6. Menyatakan bahwa tanda bukti kepemilikan yang sah atas dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut yang terletak di "Jalan Suryani Nomor 66 Rt 07/Rw 03 Situ Aksan Bandung Kecamatan Bandung Kulon, wilayah Tegal lega, Kota Bandung adalah: "SHM Nomor 1143 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaflaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung"; "SHM Nomor 1144 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny. Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung";
7. Memerintahkan pada Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Subsida, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. Eksepsi *persona stundi non yudisio*.

- a) Bahwa penyebutan identitas Turut Tergugat II oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Turut Tergugat II di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengkaitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Badan Hukum Instansi Tertinggi atasan dari Turut Tergugat II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Tergugat II. Oleh karena itu Turut Tergugat II tidak berkualitas untuk dituntut di muka Pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan Instansi atasannya;

- b) Bahwa Turut Tergugat II bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki turut Tergugat II berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung, maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Tergugat II tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi atasannya;
- c) Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II di atas, maka penyebutan identitas Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tanpa dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang diajukan kepada Pemerintah Pusat;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan *error in persona*.

a) Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913/Kecamatan Bandung Kulon (dahulu SHM Nomor 1144/Bandung Kulon), atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu, tercatat atas nama Komari Ismoeatmodjo, Bachelor of Arts, seluas 242 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 9584/1993 tanggal 20 Januari 1993, terletak di Jalan Suryani Nomor 66, Kelurahan Warungmuncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, wilayah Tegallega, Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 Kecamatan Bandung Kulon (dahulu SHM Nomor 1143/Bandung Kulon) atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu, tercatat atas nama Komari Ismoeatmodjo, Bachelor of Arts, seluas 109 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 9583/1993 tanggal 20 Januari 1994, terletak di Jalan Suryani Nomor 66, Kelurahan Warungmuncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, wilayah Tegallega, Jawa Barat;

b) Bahwa gugatan para Penggugat yang menarik atau menjadikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung sebagai Turut Tergugat II adalah jelas salah dan keliru karena senyatanya penanganan masalah aset/barang jaminan yang diklaim Para Penggugat tersebut pada saat ini berada dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (dahulu Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain) sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku seharusnya secara yuridis Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (dahulu Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain) adalah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Selain itu fakta hukum tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) PT. Sejahtera Bank Umum (DL) antara Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Keuangan diserahkan penanganannya kepada unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu antara lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (dahulu Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain);

3. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

- a) Bahwa Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (dahulu Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain) yang berkedudukan sebagai pengelola aset Bank dalam likudisasi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) PT. Sejahtera Bank Umum (DL) antara Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007;
- b) Dengan tidak diikut sertakannya pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain (dahulu Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 berisi "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat. Mohon periksa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan: "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

4. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

- a) Bahwa gugatan Penggugat I adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena Penggugat I mencampuradukkan antara permasalahan utang piutang

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dengan PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan melibatkan Para Penggugat lainnya yang tidak berhubungan dengan materi gugatan;

b) Bahwa gugatan Para Penggugat membuat kabur tentang jumlah tuntutan ganti rugi yang diinginkan oleh Penggugat;

5. Eksepsi memberikan kuasa hukum kepada yang bukan Advokat;

Bahwa para Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Asep Mulyawardana, SE.Ak yang bukan berprofesi sebagai Advokat, sehingga hal ini jelas-jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 15 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913 Gambar Situasi Tanggal 20-01-1993 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" dan "SHM Nomor 914 Gambar Situasi Tanggal 20-01-1994 tercatat atas nama Komari Ismoe Amodjo" dan juga Akta jual beli Nomor 174/04/15/03/JB/1993 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Notaris Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, SH) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;
4. Menyatakan bahwa tanda bukti kepemilikan yang sah atas dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut yang terletak di "Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani Nomor 66 Rt. 07/RW 03 Situ Aksan Bandung, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal lega, Kota Bandung adalah:

"SHM Nomor 1143 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung";

"SHM Nomor 1144 tahun 1974 dengan nama Pemilik Ny. Anna Suhanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kotamadya Bandung Seksi Pendaftaran Tanah sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;

5. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar biaya yang hingga saat diperhitungkan sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 214/PDT/2012/PT.BDG tanggal 4 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2011 Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Pembanding pada tanggal 18 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt/KS/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2012;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat I, II, Turut Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2012, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Turut Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusannya dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding semula Turut Tergugat II, oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:

- Ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 35 November 1974 yang menyatakan bahwa, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, telah jelas bahwa memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan, merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan *Judex Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah tidak memberikan pertimbangan hukum (alasan) sama sekali berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahkan hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum pengadilan negeri serta menguatkan begitu saja atas dalil dan bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak;
4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan keberatan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dimaksud karena sebagaimana telah secara jelas Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Tergugat II uraikan dalam memori bandingnya;
5. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang demikian itu, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, serta *Judex Juris* Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat kasasi dan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/PDT/2012/ PT.BDG. tanggal 04 Juli 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/PDT/G/2011/PN.BDG. tanggal 15 September 2011 dan menyatakan menerima permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Turut Tergugat II.

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung serta telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya terhadap eksepsi kompetensi

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan *error in persona* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Turut Tergugat II;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Pembanding/Turut Tergugat II pada duplik yang terima oleh majelis hakim pada tanggal 11 Juli 2011 tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, padahal pada replik Terbanding/Penggugat yang disampaikan tanggal 07 Juni 2011 pada petitum halaman 14 angka 4 menyatakan bahwa: “membatalkan demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913”;
- b. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan permohonan untuk membatalkan demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913 gambar situasi tanggal 20-01-1993 tercatat atas nama Komari Ismoeatodjo dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 gambar situasi tanggal 20-01-1994 tercatat atas nama Komari Ismoeatmodjo dengan Akta Jual Beli tanggal 15-10-1993 Nomor 173/03/15/03/JB/1993 dan Nomor 174/04/15/03/JB/1993 yang dikeluarkan oleh Notaris Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, SH (lihat Replik Penggugat Halaman 14 angka 4);
- c. Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Juni 1993 Nomor 10/1993 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”) yang menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Sertifikat Hak Milik dan Surat Keputusan Menteri Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan sah tidaknya penerbitan dua Sertifikat Hak Milik dan surat yang dikeluarkan oleh BPN adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- e. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Bandung adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa karena kedua Sertifikat Hak Milik dan Surat Keputusan Menteri Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dimaksud sudah terbukti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila permasalahan *a quo* diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Peradilan TUN, sebagai berikut:

Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan TUN:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

2. Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*);

- a. Halaman 42 alinea 2 Putusan Akhir *Judex Facti* mengemukakan pertimbangan:

Menimbang, bahwa dalam kaitan inilah sebenarnya eksepsi Turut Tergugat pada butir 3 secara substantive dapat dibenarkan dalam arti

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Negara RI c.q. Kementerian Keuangan harus disertakan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat, namun tidak dijadikannya Kementerian tersebut tidak menyebabkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak dapat dilangsungkan, sebab Penggugat tidak ternyata ada mencantumkan dalam gugatannya mengenai penyerahan kedua bidang tanah dimaksud dalam gugatan; bahwa eksepsi ini secara substantif adalah sama dan satu sifat dengan eksepsi butir²; bahwa dengan demikian eksepsi butir 3 dan butir 2 tersebut tidak dapat dibenarkan dan ditolak;

b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dengan pertimbangan:

- 1) Objek sengketa dimaksud telah diserahkan kepada Pembanding/Turut Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) PT Sejahtera Bank Umum (DL) antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007;
- 2) Bahwa Pembanding/Turut Tergugat II pada saat ini mempunyai peranan sentral terhadap objek sengketa dimaksud, oleh karena tanpa seijin dari Pembanding/Turut Tergugat II maka objek sengketa dimaksud tidak dapat dialihkan;
- 3) Bahwa pada saat PT. SBU (DL) mengalami kondisi kesulitan likuiditas dan akhirnya dilikuidasi/dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 531/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT SBU dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/1238/KEP/DIR tanggal 1 November 1997 tentang Ijin Usaha Bank Nomor 289373/u.M.II tanggal 6 Desember 1956, yang dilanjutkan dengan proses likuidasi;
- 4) Bahwa PT. SBU (DL) adalah penerima dana talangan dan saldo debit dari Pemerintah RI c.q. Bank Indonesia untuk pembayaran kepada para nasabah penyimpan dana yang dibayarkan baik sebelum maupun setelah Bank dicabut izin usahanya. Bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dan atau kreditur serta saldo debit tersebut merupakan utang PT.



Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Pemerintah Republik Indonesia;

- 5) Terhadap utang tersebut kedudukan pemerintah adalah sebagai lembaga yang telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana sehingga dengan demikian kedudukan pemerintah menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP Nomor 25 Tahun 1999). Oleh karena itu guna mengembalikan baik dana saldo debit maupun dana talangan yang telah dikucurkan, maka pemerintah mempunyai hak diutamakan atas pemenuhan kewajiban utang dari Tim Likuidasi/Pemegang Saham PT SBU (DL);
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP Nomor 25 Tahun 1999, maka pelaksanaan likuidasi, tanggung jawab, dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 1999 dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;
- 8) Bahwa kemudian telah dibentuk Tim Likuidasi (TL) PT Sejahtera Bank Umum (DL) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sejahtera Bank Umum (DL) sesuai Akta Nomor 16 tanggal 24 November 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nyonya Hartati Marsono, S.H., dan Surat Persetujuan Bank Indonesia Nomor 30/346/UPB2/Rahasia tanggal 24 November 1997;
- 9) Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (*cessie*) oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. Nomor 58 tanggal 22 Februari 1999 antara Bank Indonesia dan Pemerintah qq. BPPN, hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah qq BPPN;

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



10) Bahwa karena berbagai kendala yang dihadapi Tim Likuidasi PT SBU (DL), maka masih ada aset PT. SBU (DL) yang belum dapat dicairkan sehingga masih banyak terdapat kewajiban utang PT. SBU (DL) kepada pemerintah yang belum dapat dilunasi yaitu sebesar Rp1.687.349.515.372,53 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tiga rupiah). Dalam rangka pembayaran kewajiban utang PT. SBU (DL) kepada Pemerintah, maka berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset tanggal 8 Maret 2007, Tim Likuidasi PT SBU (DL) menyerahkan

aset PT. SBU (DL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang telah dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Bandung, ditolak atau dikesampingkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi, oleh karena itu sudah sangat tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusannya tidak memberikan pertimbangan putusan dengan seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*).

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang tidak memberikan pertimbangan putusan dengan seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) dengan begitu saja menguatkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 41 alinea 1 s.d. 3 yang menyatakan "Bahwa peristiwa hukum tersebut yang benar secara formil telah menjadi fakta dalam perkara ini, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan jual beli tersebut dilaksanakan pada saat barang berupa



tanah tersebut masih dalam agunan? Hal ini sudah dipertimbangkan di atas bahwa jual beli tidak mungkin dilakukan pada saat barang menjadi agunan; Hanya saja fakta ini juga menjadi masalah hukum karena kreditor bank, tidak dibenarkan bertindak sebagai pembeli barang agunan yang dipermasalahkan”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

- Pasal 1 angka 3 menyebutkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Pasal 12A ayat (1)

Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* sendiri sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* halaman 35 paragraf 2: “Menimbang, dari jawab menjawab para pihak, sebagian dalil Penggugat diakui dan atau tidak dibantah, maka hal-hal tersebut secara hukum dinyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yaitu: Bahwa bank SBU telah dilikuidasi bersamaan dengan beberapa bank lainnya dengan penyelesaian diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Seharusnya dengan pertimbangan hukum dimaksud maka putusan *Judex Facti* tidak akan menjadi seperti itu oleh karena objek sengketa adalah merupakan Barang Milik Negara/kekayaan Negara berdasarkan:

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN menyebutkan dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang di kelola oleh Menteri Keuangan;
- Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Dengan demikian oleh karena objek sengketa dimaksud merupakan Barang Milik Negara, maka sesuai ketentuan yang berlaku adalah:

- Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

Maka dengan demikian objek sengketa dimaksud tidak dapat dilakukan penyitaan oleh pihak manapun.

4. Halaman 41 alinea 2 Putusan Akhir *Judex Facti* mengemukakan pertimbangan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keanehan sebagaimana diuraikan di atas, fakta kejadian jual beli tersebut tidak ternyata bersesuaian dengan keterangan Tergugat I yang disebutkannya dalam jawabannya atas gugatan Penggugat; Bahwa Tergugat I sebagaimana juga telah diterangkan pada pertimbangan bagian kesatu di atas menerangkan, bahwa Tergugat I tidak mengenal Penggugat Ahmad Asep Mulyawardana; Lebih jauh lagi bahwa Tergugat I merasa kaget bahwa sertifikat dua bidang tanah yang disebut dalam gugatan telah dibalik nama atas nama Tergugat I (*vide* jawaban butir 9 dan 12); bahwa rasa kaget tersebut menunjukkan yang bersangkutan tidak merasa ada melakukan, atau paling tidak tidak menyadari bahwa peristiwa yang menyebabkan kaget tersebut terjadi tidak dibawah kesadaran yang bersangkutan, *in casu* Tergugat I;

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis telah terbukti bahwa benar jual beli antara Tergugat I yang bertindak dalam jabatannya sebagai pimpinan PT. Bank SBU, tidak mengetahui adanya jual beli yang menjadi dasar pembalik namaan sertifikat kepemilikan dua bidang tanah yang disebut dalam gugatan tidak atas pengetahuan atau paling tidak diluar kesadaran Tergugat I; bahwa dengan demikian karena jual beli tidak disadari atau tidak dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, perbuatan demikian adalah perbuatan diluar dan bertentangan dengan hukum; Fakta demikian oleh Majelis dipandang cukup alasan untuk menyatakan bahwa jual beli dimaksud yaitu yang terdapat dalam bukti P-15 dan P-16 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; bahwa dengan pertimbangan dan kesimpulan demikian petitum gugatan butir 2, butir 5 dan butir 6 dapat dikabulkan;

5. Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Turut Tergugat II menegaskan bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar. Logika hukum dan alur berfikir *Judex Facti* adalah sangat keliru dengan fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan akta autentik dan menyatakan dokumen di bawah ini cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum dengan hanya mengacu pada jawaban Terbanding/Tergugat I yaitu:

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 11 Agustus 1992, dibuat dihadapan Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H. Notaris di Bandung yang intinya Nyonya Ana Suhanah (Nyonya Hajjah Anna Suhanah) telah mendapat persetujuan dari suaminya Tuan Haji Agus Mulyadi, telah memberikan Kuasa Menjual kepada Tuan Komari Ismoeatmodjo, Bachelor of Arts selaku Pemimpin Cabang Bandung Perseroan Terbatas PT Sejahtera Bank Umum dalam jabatannya mewakili PT Sejahtera Bank Umum Cabang Bandung;
- 2) Akta Jual Beli Nomor 174/04/15/03/JB/1993 tanggal 15 Oktober 1993 atas SHM Nomor 1144/Kecamatan Bandung Kulon (sekarang menjadi SHM 913/ Kecamatan Bandung Kulon) dibuat dihadapan Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H. Notaris di Bandung;
- 3) Akta Jual Beli Nomor 173/03/15/03/JB/1993 tanggal 15 Oktober 1993 atas SHM Nomor 1143/Kecamatan Bandung Kulon (sekarang menjadi SHM 914/ Kecamatan Bandung Kulon) dibuat dihadapan Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H. Notaris di Bandung;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913/Warungmuncang, atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu, tercatat atas nama Komari Ismoeatmodjo, Bachelor of Arts, seluas 242 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 9584/1993 tanggal 20 Januari 1993, terletak di Jalan Suryani Nomor 66, Kelurahan Warungmuncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Jawa Barat;
- 5) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Warungmuncang, atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu, tercatat atas nama Komari Ismoeatmodjo, Bachelor of Arts, seluas 109 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 9583/1993 tanggal 20 Januari 1994, terletak di Jalan Suryani Nomor 66, Kelurahan Warungmuncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 11 Agustus 1992, dibuat dihadapan Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H. Notaris di Bandung dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Nyonya Ana Suhanah (Nonya Hajjah Anna Suhanah), Tuan Haji Agus Mulyadi, Tuan Ahmad Asep Mulyawardana (Terbanding/Penggugat), Tuan Lili Sobari, Sarjana Hukum, Nona Triana Suwita Dewi, Nonya Mommy Hendarmin Soeria Soemantri;
- c. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 174/04/15/03/JB/1993 tanggal 15 Oktober 1993, dan Akta Jual Beli Nomor 173/03/15/03/JB/1993 tanggal 15 Oktober 1993 tersebut di atas dibuat dihadapan Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H. Notaris di Bandung secara nyata dan jelas dihadiri dan ditandatangani oleh Terbanding/Tergugat I;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- e. Dengan demikian hal tersebut telah bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973 yang pada intinya bahwa satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian. Dengan kata lain hanya dengan jawaban Tergugat I maka batal akta autentik berupa:
- 1) Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 11 Agustus 1992;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor 174/04/15/03/JB/1993 tanggal 15 Oktober 1993, dan
 - 3) Akta Jual Beli Nomor 173/03/15/03/JB/1993 tanggal 15 Oktober 1993;
- kesemuanya dibuat dihadapan Mommy Hendarmin Soeria Soemantri, S.H. Notaris di Bandung;
6. Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan putusan dengan seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang demikian

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



itu, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, serta *Judex Juris* Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat kasasi dan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/PDT/2012/ PT.BDG. tanggal 04 Juli 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/PDT/G/2011/PN.BDG. tanggal 15 September 2011 dan menyatakan menerima permohonan Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Turut Tergugat II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa jual beli objek sengketa berdasarkan bukti P-15 dan P-16 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana Tergugat I selaku pembeli yang bertindak dalam jabatannya sebagai Pimpinan Bank SBU (Kreditur) dalam jawabannya mengaku merasa kaget karena tanpa sepengetahuan yang bersangkutan atau di luar sepengetahuan Tergugat I sehingga peralihan hak atas objek sengketa yang demikian bertentangan dengan hukum atau batal demi hukum karena tidak pernah terjadi, sebaliknya dalil dan bukti Turut Tergugat II tidak mampun untuk melumpuhkan atau mematahkan dalil dan bukti Para Penggugat tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH R.I Cq. TIM VERIFIKASI DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN KANTOR WILAYAH 8 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH R.I Cq. TIM VERIFIKASI DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN KANTOR WILAYAH 8** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 Januari 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 932 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)